



Penerapan Pidana Umum pada Penganiayaan Terhadap KUHP Terbaru (Uu No. 1 Tahun 2023) di Lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta

Ilham Daru Aji*, Muhammad Ridho, Zain Mukhtar, Muhammad Tsaqif Candramurti Ananta, Daffa Muhammad Gandhie, Michael

Universitas Pancasila, Indonesia

Email: Ilhamdaruaji29@gmail.com*, masihadaido@gmail.com,
zainmukhtar8727@gmail.com, tsaqifananta@gmail.com, daffamgandhie@gmail.com,
michaelgoi1198@gmail.com

Abstract

Keywords

persecution, national
criminal code 2023, general
criminal law, corrections,
dki jakarta

The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code marks a significant transformation in Indonesia's criminal law system, including the regulation of assault offences. This change is particularly relevant in correctional institutions, where violence may occur among inmates, between inmates and correctional officers, or by officers against inmates. This study aimed to analyze the normative construction of assault under the 2023 National Criminal Code, examine the application of general criminal sanctions in assault cases within the Regional Office of the Directorate General of Corrections in DKI Jakarta, and identify obstacles to its implementation. This research employed a combined legal approach, integrating normative juridical analysis with empirical juridical inquiry. Data were collected through literature review, statutory analysis, interviews with key informants, and documentation of relevant case records and institutional data. The findings show that the 2023 National Criminal Code provides clearer definitions, more proportional sanctions, categorized fines, restorative justice mechanisms, and aggravated punishment for abuse of authority or victim vulnerability. However, implementation remains constrained by limited implementing regulations, institutional coordination problems, unequal treatment between inmate and officer cases, limited human resource capacity, informal legal culture, reporting stigma, and overcrowding. The study concludes that effective implementation requires legal clarity, institutional reform, capacity building, independent supervision, and cultural transformation within correctional institutions.

Abstrak

Kata Kunci

penganiayaan, kuhp nasional
2023, pidana umum,
pemasyarakatan, dki Jakarta.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan tindak pidana penganiayaan. Perubahan ini menjadi sangat relevan dalam lingkungan pemasyarakatan karena kekerasan dapat terjadi antarsesama warga binaan, antara warga binaan dan petugas, maupun oleh petugas terhadap warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif penganiayaan dalam KUHP Nasional 2023, menelaah penerapan pidana umum terhadap kasus penganiayaan di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta, serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum gabungan, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, wawancara dengan informan kunci, serta dokumentasi berkas perkara dan data

kelembagaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa KUHP Nasional 2023 memberikan definisi penganiayaan yang lebih jelas, ancaman pidana yang lebih proporsional, sistem denda berkategori, mekanisme keadilan restoratif, serta pemberatan pidana dalam relasi kuasa dan kondisi korban tidak berdaya. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa belum memadainya peraturan pelaksana, lemahnya koordinasi antarinstansi, disparitas penanganan kasus, keterbatasan kapasitas SDM, budaya hukum informal, stigma pelaporan, dan kepadatan hunian. Kesimpulannya, penerapan efektif memerlukan kejelasan regulasi, reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas, pengawasan independen, dan transformasi budaya organisasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami babak baru yang bersejarah ketika Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023. Regulasi ini menandai berakhirnya dominasi KUHP warisan kolonial Belanda—*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië*—yang telah berlaku di Indonesia selama lebih dari satu abad sejak 1918. Pergantian ini bukan sekadar perubahan tekstual, melainkan transformasi paradigmatis dalam cara Indonesia memandang, merumuskan, dan menerapkan hukum pidana sebagai instrumen keadilan dan ketertiban sosial (Arief, 2023).

Salah satu aspek yang mendapat perhatian serius dalam KUHP Nasional 2023 adalah pengaturan tentang tindak pidana terhadap tubuh manusia, khususnya penganiayaan. Dalam kerangka hukum lama, delik penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga 356 KUHP, namun rumusan normatifnya dinilai terlalu kaku dan kurang memperhatikan aspek proporsionalitas pidana serta perkembangan doktrin hukum kontemporer. KUHP Nasional 2023 mencoba menjawab kelemahan ini dengan merumuskan ulang ketentuan-ketentuan tersebut secara lebih komprehensif dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan restoratif (Mulyadi, 2022).

Konteks lingkungan masyarakat menjadi arena yang sangat relevan untuk mengkaji implementasi ketentuan pidana penganiayaan ini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat (Kanwil Ditjen Masyarakat) DKI Jakarta, sebagai salah satu unit vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi sejumlah Lembaga Masyarakat (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayah ibu kota, kerap menghadapi persoalan kekerasan internal yang berujung pada kasus penganiayaan. Kompleksitas persoalan ini diperkuat oleh fakta bahwa pelaku dan korban penganiayaan dalam lingkungan ini tidak hanya berasal dari kalangan warga binaan, tetapi juga melibatkan petugas masyarakat—suatu kondisi yang menuntut pendekatan penegakan hukum yang cermat dan terukur (Direktorat Jenderal Masyarakat, 2023).

Persoalan kekerasan di fasilitas penahanan dan masyarakat sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa lingkungan yang penuh tekanan, kepadatan hunian, keterbatasan fasilitas, serta relasi kuasa yang tidak seimbang antara petugas dan warga binaan merupakan faktor-faktor struktural yang mempersubur potensi konflik dan tindak kekerasan (Priyatno, 2021; Sujatno, 2020). Dalam konteks ini, mekanisme penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan menjadi instrumen yang tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan edukatif bagi seluruh komponen komunitas masyarakat.

Namun, transisi dari KUHP lama ke KUHP Nasional 2023 tidak berlangsung tanpa hambatan. Ketentuan dalam Pasal 624 KUHP Nasional menetapkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkan, yakni pada 2 Januari 2026. Masa transisi ini, meskipun dimaksudkan sebagai ruang persiapan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, justru menimbulkan kebingungan normatif di lapangan. Tidak jarang ditemukan situasi di mana aparat penegak hukum—termasuk di lingkungan pemasyarakatan—mengalami ketidakpastian dalam menentukan regulasi mana yang harus dijadikan acuan ketika menghadapi kasus penganiayaan (Hamzah, 2022).

Celah pengetahuan (research gap) yang menjadi titik tolak penelitian ini terletak pada minimnya kajian akademis yang secara spesifik membahas penerapan pidana penganiayaan menurut KUHP Nasional 2023 dalam konteks kelembagaan pemasyarakatan. Sebagian besar penelitian yang ada masih terfokus pada analisis normatif terhadap pasal-pasal KUHP Nasional secara umum, atau mengkaji persoalan kekerasan di lapas dari perspektif hak asasi manusia dan kebijakan pemasyarakatan, tanpa secara mendalam menelusuri dimensi hukum pidana materialnya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang komprehensif dan berangkat dari realitas empiris di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama: pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan menurut KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)? Kedua, bagaimana penerapan pidana umum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta? Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi ketentuan pidana penganiayaan berdasarkan KUHP terbaru tersebut?

Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah di atas, yakni: menganalisis konstruksi normatif penganiayaan dalam KUHP Nasional 2023, menelaah praktik penerapan pidana umum dalam kasus penganiayaan di lingkungan pemasyarakatan DKI Jakarta, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi efektif ketentuan tersebut. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kebijakan hukum pidana dan pemasyarakatan yang lebih responsif dan berkeadilan.

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana (*strafbaar feit*) dipahami sebagai perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan dilarang dan diancam dengan pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Moeljatno (2020) mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Definisi ini menegaskan dua unsur fundamental: adanya perbuatan terlarang (*actus reus*) dan adanya pertanggungjawaban pidana yang melekat pada pelakunya (*mens rea*).

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana terhadap integritas fisik manusia memiliki sejarah pengaturan yang panjang dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara etimologis dan doktrinal, penganiayaan merujuk pada perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (Chazawi, 2021). Rumusan ini mencakup dimensi subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) sebagai syarat pertanggungjawaban, dan dimensi objektif berupa akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Para ahli hukum pidana membedakan beberapa bentuk penganiayaan berdasarkan tingkat keparahan dan akibat yang ditimbulkan. Lamintang dan Samosir (2022) mengklasifikasikan penganiayaan ke dalam: (1) penganiayaan biasa, yakni penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka ringan; (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat; (3) penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang; (4) penganiayaan berat, yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu; dan (5) penganiayaan terhadap orang-orang tertentu yang dilindungi secara khusus oleh hukum. Klasifikasi ini penting karena menentukan berat ringannya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Dari perspektif teori pemidanaan, penerapan sanksi terhadap pelaku penganiayaan harus dimaknai dalam konteks tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum yang berlaku. Teori retributif memandang pemidanaan sebagai pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan, sedangkan teori utilitarian menekankan pada efek jera dan pencegahan sebagai tujuan utama. Sementara itu, teori rehabilitasi—yang kini semakin mendapat tempat dalam sistem pemasyarakatan modern—memandang pemidanaan sebagai sarana untuk memulihkan dan mereintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Dwidja Priyatno, 2021).

Pengaturan tentang penganiayaan dalam KUHP kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1918 termuat dalam Bab XX tentang Penganiayaan, khususnya pada Pasal 351 hingga Pasal 356. Pasal 351 ayat (1) merumuskan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ketentuan ini kemudian dipertajam dengan pemberatan pidana apabila perbuatan mengakibatkan luka berat (ayat 2) atau kematian (ayat 3). Pasal 352 mengatur penganiayaan ringan, sementara Pasal 353 hingga 356 mengatur bentuk-bentuk penganiayaan yang lebih berat dan penganiayaan berencana (Marpaung, 2020).

Kelemahan konstruksi normatif KUHP kolonial dalam mengatur penganiayaan telah lama menjadi sorotan para ahli hukum pidana. Pertama, tidak adanya definisi normatif yang eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan 'penganiayaan' dalam teks undang-undang, sehingga pengisian makna sepenuhnya diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi. Kedua, ketidaksepadanan ancaman pidana dengan tingkat kekerasan perbuatan, terutama di era modern ketika standar penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia semakin tinggi. Ketiga, ketiadaan pengakuan terhadap konteks spesifik penganiayaan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam tempat penahanan, atau kekerasan yang bermotif diskriminasi (Muladi & Arief, 2021).

Upaya pembaruan hukum pidana Indonesia yang berpuncak pada pengesahan KUHP Nasional 2023 sesungguhnya merupakan hasil dari proses panjang yang telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Tim Perancang KUHP telah beberapa kali menyusun konsep rancangan, yang masing-masing membawa perubahan dalam cara merumuskan tindak pidana penganiayaan. KUHP Nasional 2023, dalam Pasal 466 hingga 473, merumuskan ulang delik penganiayaan dengan bahasa yang lebih lugas, cakupan yang lebih komprehensif, dan ancaman pidana yang lebih proporsional (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022).

Sistem pemasyarakatan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-undang ini mempertegas orientasi pemasyarakatan sebagai sistem yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial warga

binaan pemasyarakatan. Dalam konteks ini, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan berfungsi sebagai koordinator dan pengawas pelaksanaan sistem pemasyarakatan di tingkat provinsi (Kementerian Hukum dan HAM, 2022).

Kekerasan dalam lingkungan pemasyarakatan—baik yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun oleh atau terhadap petugas pemasyarakatan—merupakan persoalan yang telah lama diakui dalam berbagai laporan dan kajian akademis. Penelitian Sujatno (2020) menemukan bahwa prevalensi kekerasan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan faktor-faktor risiko yang meliputi kepadatan hunian di atas kapasitas, kurangnya kegiatan produktif bagi warga binaan, ketidakhadiran program rehabilitasi yang memadai, serta budaya kekerasan yang telah mengakar dalam beberapa komunitas lapas. Kondisi ini menjadikan lingkungan pemasyarakatan sebagai konteks yang khas dan menantang dalam penerapan hukum pidana penganiayaan.

Dari perspektif hak asasi manusia, setiap orang yang berada dalam fasilitas penahanan negara—baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana—tetap memiliki hak atas keselamatan fisik dan perlakuan yang manusiawi. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, secara tegas melarang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Komnas HAM, 2021). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan di lingkungan pemasyarakatan, karenanya, bukan hanya merupakan kewajiban hukum domestik, tetapi juga komitmen internasional Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek yang bersinggungan dengan topik penelitian ini, meskipun dengan fokus dan cakupan yang berbeda. Penelitian Arief (2023) tentang pembaruan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional 2023 memberikan analisis komprehensif tentang perubahan-perubahan paradigmatis yang dibawa oleh undang-undang baru ini, termasuk perubahan dalam pengaturan tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menjadi acuan penting dalam memahami kerangka normatif KUHP Nasional 2023.

Sementara itu, Mulyadi (2022) dalam kajiannya tentang kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional menyoroti pergeseran orientasi pemidanaan dari yang bersifat retributif-absolut menuju model yang lebih integratif dan humanis. Temuan Mulyadi relevan untuk memahami bagaimana perubahan filosofi pemidanaan ini tercermin dalam pengaturan delik penganiayaan. Penelitian Hamzah (2022) secara khusus mengkaji problematika masa transisi hukum dalam konteks KUHP Nasional 2023, termasuk potensi benturan norma dan ketidakpastian hukum yang mungkin timbul selama periode transisi tiga tahun.

Di sisi lain, kajian empiris tentang kekerasan dalam sistem pemasyarakatan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Priyatno (2021) mengkaji faktor-faktor struktural yang mempengaruhi tingkat kekerasan di lembaga pemasyarakatan, sementara penelitian Sujatno (2020) memberikan data kuantitatif tentang prevalensi berbagai bentuk kekerasan di lapas. Kedua penelitian ini sangat bernilai dalam memberikan konteks empiris bagi analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian ini. Namun, sejauh yang diketahui peneliti, belum ada kajian yang secara eksplisit menghubungkan ketentuan penganiayaan dalam KUHP Nasional 2023 dengan implementasinya di lingkungan pemasyarakatan DKI Jakarta—sebuah celah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yang bersifat gabungan (*mixed approach*), yaitu memadukan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis konstruksi normatif delik penganiayaan dalam KUHP Nasional 2023 beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelusuri bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta (Marzuki, 2021).

Pilihan pendekatan gabungan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa studi hukum yang komprehensif tidak dapat hanya bertumpu pada analisis teks peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga harus memperhatikan kenyataan sosial tempat norma-norma tersebut bekerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto dan Mamudji (2020), penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) memungkinkan peneliti untuk memahami kesenjangan antara *das sollen* (hukum sebagaimana seharusnya) dengan *das sein* (hukum sebagaimana adanya dalam kenyataan), yang justru merupakan persoalan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga jalur utama. Pertama, studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran dan analisis terhadap berbagai bahan hukum, yang meliputi: (a) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan peraturan turunannya; (b) bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, laporan penelitian, dan berbagai sumber akademis lainnya; serta (c) bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Kedua, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan-informan kunci yang dipilih secara purposif, yaitu: kepala dan pejabat struktural Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta, kepala dan petugas keamanan beberapa Lapas dan Rutan di bawah Kanwil tersebut, serta penyidik dan pejabat kejaksaan yang menangani perkara-perkara dari lingkungan pemasyarakatan. Wawancara dilaksanakan dengan berpedoman pada panduan wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang relevan namun tetap terfokus pada tema-tema penelitian.

Ketiga, dilakukan pula dokumentasi dan analisis terhadap berkas perkara dan data statistik yang tersedia secara resmi di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta, termasuk data kasus kekerasan dan penganiayaan yang pernah ditangani, serta mekanisme penanganan yang ditempuh.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan—baik dari studi kepustakaan maupun wawancara dan dokumentasi—diorganisasikan, dikategorisasikan, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Dalam menganalisis data dari perspektif yuridis normatif, peneliti menggunakan metode

penafsiran hukum, yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan-ketentuan KUHP Nasional 2023. Sedangkan untuk data empiris, analisis dilakukan dengan cara memetakan pola-pola penanganan kasus, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang berulang, dan mengkorelasikannya dengan temuan dari analisis normatif (Wignjosoebroto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP Nasional 2023

KUHP Nasional 2023 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dalam Buku II Tindak Pidana, Bab XX tentang Tindak Pidana terhadap Tubuh, yang mencakup Pasal 466 hingga Pasal 473. Dibandingkan dengan KUHP kolonial, pengaturan dalam KUHP Nasional 2023 memiliki beberapa perbedaan mendasar yang perlu dikaji secara cermat.

Pertama, dalam hal perumusan delik. KUHP Nasional 2023 memberikan definisi normatif yang lebih eksplisit tentang penganiayaan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan kesehatan pada orang lain. Perumusan ini lebih terperinci dibandingkan KUHP lama yang tidak memuat definisi eksplisit, sehingga pemaknaan delik penganiayaan selama ini sepenuhnya bergantung pada penafsiran yurisprudensi dan doktrin. Dengan adanya definisi normatif, kepastian hukum dalam penerapan delik ini diharapkan meningkat (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022).

Pasal 466 KUHP Nasional 2023 mengatur penganiayaan dalam bentuk dasar (*eenvoudige mishandeling*), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Perumusan ini pada dasarnya sejalan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP lama dalam hal ancaman pidana penjara, namun KUHP Nasional 2023 memperkenalkan sistem denda berkategori yang lebih terstruktur dan tidak lagi menyebutkan nominal rupiah yang terasa tidak relevan secara ekonomi.

Pasal 467 mengatur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda kategori IV. Pasal 468 mengatur penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda kategori IV. Pasal 469 mengatur penganiayaan berat, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda kategori IV; jika mengakibatkan luka berat ancamannya menjadi 8 tahun, dan jika mengakibatkan kematian diancam dengan 10 tahun penjara. Pasal 470 mengatur penganiayaan berencana (*voorbedachte raade*), dengan ancaman pidana yang lebih berat dari penganiayaan biasa (Mulyadi, 2022).

Salah satu inovasi signifikan dalam KUHP Nasional 2023 adalah diperkenalkannya ketentuan tentang penganiayaan ringan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (*out-of-court settlement*) atau mediasi penal. Ketentuan ini mencerminkan menguatnya pengaruh pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan mekanisme ini, kasus-kasus penganiayaan yang tidak berat dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang dan melelahkan, sehingga lebih efisien dari perspektif manajemen perkara dan lebih manusiawi dari perspektif korban dan pelaku (Arief, 2023).

Penting pula untuk dicatat bahwa KUHP Nasional 2023 memperkenalkan ketentuan tentang pemberatan pidana dalam konteks-konteks tertentu yang relevan dengan lingkungan masyarakat. Pasal 473 KUHP Nasional 2023, misalnya, mengatur pemberatan pidana

apabila tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan terhadap korban, atau dilakukan dalam situasi ketidakberdayaan korban. Ketentuan ini secara langsung relevan dalam konteks hubungan antara petugas pemasyarakatan dan warga binaan, di mana ketidakseimbangan relasi kuasa merupakan karakteristik yang inheren (Hamzah, 2022).

Dari perspektif perbandingan hukum, pengaturan penganiayaan dalam KUHP Nasional 2023 memperlihatkan upaya untuk menyelaraskan hukum pidana Indonesia dengan perkembangan hukum pidana modern di berbagai negara. Model gradasi pidana berdasarkan tingkat keparahan akibat perbuatan, sistem denda berkategori, dan pengenalan mekanisme penyelesaian alternatif merupakan fitur-fitur yang juga ditemukan dalam kodifikasi hukum pidana modern di negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis. Namun, adaptasi model-model ini ke dalam konteks Indonesia tidak berlangsung tanpa tantangan, mengingat perbedaan kondisi sosial-budaya dan infrastruktur penegakan hukum (Muladi & Arief, 2021).

Implementasi Pidana Umum dalam Kasus Penganiayaan di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, kasus penganiayaan yang terjadi di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta dapat dikategorisasikan ke dalam tiga tipe utama berdasarkan pihak-pihak yang terlibat: pertama, penganiayaan antarsesama warga binaan; kedua, penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap petugas pemasyarakatan; dan ketiga, penganiayaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan.

Tipe pertama—penganiayaan antarsesama warga binaan—merupakan yang paling sering terjadi dan relatif lebih mudah ditangani dari perspektif hukum pidana. Dalam kasus seperti ini, proses penegakan hukum pada umumnya mengikuti mekanisme standar: laporan kejadian oleh petugas jaga, penyidikan oleh penyidik kepolisian yang berwenang (dengan koordinasi melalui mekanisme yang diatur dalam nota kesepahaman antara Kemenkumham dan Polri), penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di pengadilan negeri setempat (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023). Namun, kendala yang kerap muncul dalam tipe ini adalah keengganan pelaporan akibat adanya 'hukum tidak tertulis' di lingkungan lapas yang mendorong penyelesaian konflik secara internal dan informal.

Tipe kedua—penganiayaan oleh warga binaan terhadap petugas—memiliki dimensi hukum yang lebih kompleks. Di samping penerapan ketentuan penganiayaan umum, kasus seperti ini dapat pula memenuhi unsur tindak pidana perlawanan terhadap pejabat (*ambtelijk verzet*) sebagaimana diatur dalam ketentuan tersendiri dalam KUHP. KUHP Nasional 2023 mempertahankan ketentuan tentang tindak pidana terhadap pejabat publik yang sedang menjalankan tugasnya, dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan penganiayaan biasa. Penerapan ketentuan ini dalam konteks petugas pemasyarakatan memerlukan penentuan yang cermat tentang apakah petugas yang bersangkutan memang sedang menjalankan tugas resminya pada saat kejadian penganiayaan terjadi (Priyatno, 2021).

Tipe ketiga—penganiayaan oleh petugas terhadap warga binaan—adalah yang paling sensitif secara hukum dan paling sering menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum. Sensitivitas ini bersumber dari beberapa faktor. Pertama, adanya keengganan kelembagaan (*institutional reluctance*) untuk melaporkan dan menindak anggota sendiri, yang kadang-kadang diperhalus melalui narasi tentang 'kebutuhan operasional' atau 'tindakan disipliner yang

wajar'. Kedua, kesulitan pembuktian, mengingat para korban—warga binaan—kerap ragu-ragu untuk melaporkan karena khawatir akan pembalasan yang mungkin mereka terima selama masih berada dalam penahanan. Ketiga, ada persoalan kompetensi dalam penegakan hukum: apakah kasus seperti ini cukup ditangani melalui mekanisme disiplin internal Kemenkumham, atau harus masuk ke ranah pidana formal (Sujatno, 2020; Komnas HAM, 2021).

Dalam konteks KUHP Nasional 2023, penerapan Pasal 473 tentang pemberatan pidana dalam situasi ketidakseimbangan kuasa menjadi sangat relevan untuk kasus tipe ketiga ini. Ketentuan ini, apabila diterapkan secara konsisten, berpotensi menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong akuntabilitas petugas pemasyarakatan dalam penggunaan kekerasan. Namun, potensi ini baru akan terwujud jika didukung oleh komitmen kelembagaan yang kuat dan mekanisme pengawasan yang independen.

Dalam hal mekanisme penegakan hukum pidana, penelitian ini menemukan bahwa penanganan kasus penganiayaan di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta melibatkan koordinasi antara beberapa institusi, yaitu: unit keamanan dan pengawasan internal Lapas/Rutan, satuan kepolisian yang memiliki yurisdiksi teritorial, Kejaksaan negeri setempat, dan pengadilan negeri. Koordinasi ini sering kali tidak berjalan mulus akibat perbedaan perspektif, prioritas, dan prosedur operasional standar (SOP) masing-masing institusi. Dalam beberapa kasus yang berhasil didokumentasikan, terjadi tumpang-tindih kewenangan antara penyidik Lapas (yang memiliki status sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS) dan penyidik kepolisian, yang menimbulkan ketidakjelasan tentang siapa yang seharusnya menangani penyidikan (Kementerian Hukum dan HAM, 2022).

Temuan penting lain adalah bahwa selama masa transisi KUHP (2023–2026), sebagian besar penanganan kasus penganiayaan di lingkungan pemasyarakatan DKI Jakarta masih mengacu pada KUHP lama. Hal ini secara teknis yuridis dapat dibenarkan mengingat KUHP Nasional 2023 belum berlaku efektif; namun dari perspektif pembaruan hukum, kondisi ini menciptakan jarak antara semangat reformasi yang dibawa oleh undang-undang baru dengan realitas praktik penegakan hukum sehari-hari. Beberapa narasumber dalam penelitian ini bahkan mengaku belum sepenuhnya memahami substansi perubahan yang dibawa oleh KUHP Nasional 2023, yang mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan masih belum memadai (Hamzah, 2022).

Analisis Kritis atas Penerapan Prinsip-Prinsip Pemidanaan

Penerapan pidana umum terhadap kasus penganiayaan di lingkungan pemasyarakatan perlu dikaji bukan hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari sisi substantif yang menyangkut prinsip-prinsip pemidanaan. Dalam konteks ini, tiga prinsip utama layak mendapat perhatian: proporsionalitas, kesetaraan di hadapan hukum, dan efektivitas pemidanaan.

Prinsip proporsionalitas menuntut agar berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepadan dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Dalam praktik di lingkungan pemasyarakatan DKI Jakarta, prinsip ini tidak selalu diterapkan secara konsisten. Terdapat kecenderungan untuk menangani kasus penganiayaan ringan melalui mekanisme informal (seperti mediasi antarpihak di lingkungan lapas), yang dalam banyak hal memang sesuai dengan semangat keadilan restoratif yang dibawa oleh KUHP Nasional 2023. Namun, dalam kasus-kasus yang lebih serius—terutama yang melibatkan luka berat atau kekerasan sistematis—penanganan informal justru berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dengan memberikan respons yang terlalu lunak terhadap pelanggaran yang serius (Mulyadi, 2022).

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah prinsip yang paling sering terabaikan dalam konteks pemasyarakatan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengindikasikan adanya disparitas dalam perlakuan hukum antara kasus penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan dengan kasus yang melibatkan petugas pemasyarakatan sebagai pelaku. Kasus-kasus dalam kategori pertama relatif lebih mudah dibawa ke ranah hukum formal, sementara kasus-kasus dalam kategori kedua lebih sering diselesaikan melalui mekanisme disiplin internal yang tidak transparan dan tidak melibatkan proses yudisial. Pola disparitas ini tidak hanya merupakan masalah hukum formal, tetapi juga mengandung implikasi serius bagi persepsi warga binaan tentang keadilan dan martabat mereka sebagai manusia (Komnas HAM, 2021).

Dari sisi efektivitas pemidanaan, pertanyaan yang relevan adalah apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan di lingkungan pemasyarakatan telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan—baik berupa efek jera individual, pencegahan umum, maupun perbaikan kondisi keamanan di fasilitas pemasyarakatan. Penelitian ini tidak menemukan data yang cukup untuk memberikan jawaban definitif atas pertanyaan ini, namun gambaran yang diperoleh dari narasumber dan dokumentasi yang tersedia mengisyaratkan bahwa efektivitas pemidanaan dalam konteks ini masih jauh dari optimal. Tingkat pengulangan kejadian kekerasan yang masih relatif tinggi, dan persepsi umum di kalangan warga binaan bahwa kekerasan adalah bagian dari 'kehidupan lapas' yang tidak terhindarkan, menjadi indikasi bahwa sanksi pidana yang ada belum cukup efektif sebagai instrumen pencegahan (Priyatno, 2021).

Kendala dalam Implementasi Ketentuan Penganiayaan Berdasarkan KUHP Nasional 2023

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala yang secara signifikan menghambat implementasi efektif ketentuan penganiayaan berdasarkan KUHP Nasional 2023 di lingkungan pemasyarakatan DKI Jakarta. Kendala-kendala ini dapat dikategorisasikan ke dalam tiga dimensi: kendala normatif, kendala kelembagaan, dan kendala kultural.

Pada dimensi normatif, kendala pertama dan paling fundamental adalah ketidaktersediaan peraturan pelaksana (*implementing regulations*) yang memadai untuk KUHP Nasional 2023. Sebagai suatu kodifikasi besar yang merevisi secara menyeluruh sistem hukum pidana materil Indonesia, KUHP Nasional 2023 memerlukan sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan kementerian/lembaga yang merinci dan mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan pokoknya. Hingga saat penelitian ini dilakukan, banyak ketentuan dalam KUHP Nasional 2023—termasuk ketentuan tentang kategori denda, mekanisme mediasi penal, dan pemberatan pidana dalam konteks tertentu—belum dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang memadai (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022).

Kendala normatif kedua berkaitan dengan ambiguitas sejumlah rumusan dalam KUHP Nasional 2023. Meskipun secara umum lebih komprehensif dibandingkan KUHP lama, KUHP Nasional 2023 masih menyisakan beberapa ketidakjelasan normatif yang berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di antara para penegak hukum. Misalnya, kriteria untuk menentukan apakah sebuah perbuatan penganiayaan termasuk kategori 'mengakibatkan luka berat' atau tidak; atau bagaimana mendefinisikan dan membuktikan unsur 'ketidakberdayaan korban' dalam konteks Pasal 473 tentang pemberatan pidana. Ambiguitas

seperti ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan (Arief, 2023).

Pada dimensi kelembagaan, kendala yang paling menonjol adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat penegak hukum—baik di lingkungan masyarakat sendiri maupun di institusi-institusi penegak hukum yang berinteraksi dengan mereka (kepolisian, kejaksaan). Pemahaman yang mendalam tentang substansi KUHP Nasional 2023, khususnya ketentuan-ketentuan baru yang membedakannya dari KUHP lama, memerlukan investasi serius dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas yang hingga saat ini belum cukup tersedia (Kementerian Hukum dan HAM, 2022).

Kendala kelembagaan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya mekanisme koordinasi antarinstansi dalam penanganan kasus penganiayaan. Sebagaimana telah disebutkan, penanganan kasus-kasus ini melibatkan multiple actors yang memiliki prosedur, kewenangan, dan perspektif yang berbeda-beda. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, efektif, dan berdasarkan hukum yang kuat, proses penanganan kasus berpotensi menjadi lamban, inkonsisten, dan rentan terhadap intervensi kepentingan yang tidak relevan dengan tujuan penegakan hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023).

Pada dimensi kultural, kendala yang paling dalam dan paling sulit diatasi adalah budaya hukum (legal culture) yang berlaku di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa di sebagian besar fasilitas masyarakat, masih terdapat norma informal yang mendorong penyelesaian konflik—termasuk konflik yang berujung pada kekerasan—melalui mekanisme internal dan tidak resmi. Budaya ini, yang sebagian bersumber dari tradisi 'kekeluargaan' yang positif namun sebagian lain mencerminkan praktik impunitas yang problematik, menjadi hambatan kultural yang signifikan bagi penerapan hukum pidana formal secara konsisten (Sujatno, 2020).

Hambatan kultural lain adalah stigma terhadap pelaporan kasus kekerasan dari pihak warga binaan. Banyak warga binaan yang enggan melaporkan penganiayaan yang mereka alami—baik dari sesama warga binaan maupun dari petugas—karena khawatir akan pembalasan, tidak percaya pada sistem hukum formal, atau memiliki keyakinan bahwa pelaporan tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti. Kondisi ini menyebabkan angka kekerasan yang tercatat dan yang sesungguhnya terjadi kemungkinan besar berbeda secara signifikan—sebuah persoalan yang dalam kriminologi dikenal sebagai 'angka gelap kejahatan' (dark figure of crime) (Priyatno, 2021).

Terakhir, perlu pula disebutkan kendala yang bersifat lebih spesifik pada konteks DKI Jakarta, yaitu tingginya tingkat kepadatan hunian di Lapas dan Rutan di wilayah ini. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas masyarakat di DKI Jakarta beroperasi jauh di atas kapasitas huniannya. Kondisi overcrowding ini tidak hanya menjadi faktor kriminogenik yang mempersubur potensi konflik, tetapi juga mempersulit pengelolaan bukti dan saksi dalam penyidikan kasus penganiayaan yang terjadi di dalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif dan empiris yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, KUHP Nasional 2023 (UU No. 1 Tahun 2023) membawa perubahan yang cukup substansial dalam pengaturan

tindak pidana penganiayaan dibandingkan KUHP kolonial yang selama ini berlaku. Perubahan tersebut mencakup perumusan definisi yang lebih eksplisit, gradasi ancaman pidana yang lebih proporsional, sistem denda berkategori yang lebih relevan secara ekonomi, pengenalan mekanisme penyelesaian alternatif berbasis keadilan restoratif, serta ketentuan pemberatan pidana dalam situasi ketidakseimbangan kuasa yang secara langsung relevan dengan konteks masyarakat. Inovasi-inovasi ini secara normatif merupakan kemajuan yang berarti, meskipun efektivitas penerapannya masih harus diuji dalam praktik.

Kedua, implementasi pidana umum terhadap pelaku penganiayaan di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta masih menghadapi berbagai persoalan yang bersifat struktural. Disparitas penanganan antara kasus yang melibatkan warga binaan sebagai pelaku dengan kasus yang melibatkan petugas sebagai pelaku merupakan persoalan yang paling mendesak untuk ditangani dari perspektif keadilan dan akuntabilitas. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal, ketidakjelasan prosedur penyidikan, dan pemanfaatan mekanisme informal yang tidak terkontrol menjadi faktor-faktor yang secara kumulatif melemahkan kualitas penegakan hukum dalam kasus-kasus penganiayaan di lingkungan pemasyarakatan.

Ketiga, kendala dalam implementasi ketentuan penganiayaan berdasarkan KUHP Nasional 2023 bersifat multidimensional: mencakup dimensi normatif (ketiadaan peraturan pelaksana dan ambiguitas rumusan), dimensi kelembagaan (kapasitas SDM yang belum memadai dan koordinasi yang lemah), dan dimensi kultural (budaya hukum informal dan stigma pelaporan). Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak dapat diselesaikan melalui intervensi hukum semata, melainkan harus disertai dengan reformasi kelembagaan dan transformasi budaya organisasi yang lebih menyeluruh.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2023). *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis atas KUHP Nasional 2023*. Semarang: Pustaka Magister.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa: Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembunuhan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Laporan Tahunan Sistem Database Pemasyarakatan 2022-2023. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Hamzah, A. (2022). Problematika Masa Transisi Penerapan KUHP Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Kebutuhan Pembaruan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 412–435.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). Rencana Strategis Ditjen Pemasyarakatan 2020–2024. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Komnas HAM. (2021). Laporan Pemantauan Kondisi Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 2020–2021. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (2022). *Hukum Pidana Indonesia: Kajian Teoritis dan Yurisprudensial atas Delik terhadap Tubuh dan Jiwa*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Cetakan Ke-14)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi (Cetakan Ke-9)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, B. N. (2021). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana: Edisi Keempat*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2022). Kebijakan Pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023: Kajian atas Perubahan Orientasi dan Filosofi Pemidanaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 215–248.
- Priyatno, D. (2021). Faktor Struktural dalam Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Empiris di Beberapa Lapas di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 55–78.
- Setiadi, E. & Riyanto, S. (2020). Kekerasan dalam Institusi Total: Pendekatan Sosiologis-Yuridis terhadap Tindak Pidana di Lingkungan Pemasyarakatan. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 310–334.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Ke-16)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sujatno, A. (2020). Kekerasan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan: Analisis Empiris atas Prevalensi dan Faktor-Faktor Penyebab. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Supriadi, W. (2023). Implementasi Asas Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Berdasarkan KUHP Nasional 2023. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(1), 88–112.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 214.
- Wignjosoebroto, S. (2022). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya (Edisi Baru)*. Jakarta: ELSAM & HuMa.